



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUNINGSIH ALIAS MBAK NING BINTI SADRAM (ALM);**
Tempat Lahir : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 28 November 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Agung Gg.Sri Gunting RT. 020 RW. 005 Kel. Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Ellien Marlienna, S.H. DKK, Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co, yang beralamat di Trunojoyo Nomor 30, RT 18 RW 06 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor 165/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNINGSIH Alias MBAK NING Binti SADRAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNINGSIH Alias MBAK NING Binti SADRAM (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Sedotan plastik klip warna bening garis biru yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima gram);
- 1 (satu) buah kartu Sim Card Nomor 081259744220;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUNINGSIH Alias MBAK NING Binti SADRAM (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-14/M.5.34/Enz.2/10/2024 tanggal 1 November 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SUNINGSIH Alias MBAK NING Binti SADRAM (Alm) pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah rumah kos nomor 3 Kelurahan Ketanggi Rt.23 Rw.03 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh anak Terdakwa yaitu Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Ngawi dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah dibeli oleh Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO yang diranjau atau ditaruh ditempat tersembunyi di dekat Terminal Baru Ngawi dan apabila narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diambil Terdakwa diminta untuk menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO pada saat berkunjung ke Lapas Ngawi dan sebagai upahnya Terdakwa disuruh mengambil sebagian dari paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa yang kemudian dari permintaan Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dan setelah diambil kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah untuk disimpan dan sesampainya di rumah oleh Terdakwa paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri lalu sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi kembali sedangkan paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang lain oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO pada saat berkunjung menemui Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO di Lapas Ngawi dan telah diterima oleh Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO dan perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat perbuatan yang ke 5 (lima) dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 bermula dari anak Terdakwa yaitu Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Ngawi kembali memesan untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada BENDRA (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang dari pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibayar oleh Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO melalui aplikasi DANA yang ada terinstal di HP dan setelah disanggupi oleh BENDRA kemudian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dikirim dan diserahkan kepada Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO dengan cara diranjau atau diletakkan di suatu tempat yaitu dipinggir jalan raya masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi selanjutnya Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO menghubungi ibu Saksi yaitu Terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diranjau untuk diserahkan kepada Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATRIYO pada saat Terdakwa membezoek di Lapas Ngawi dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa yang kemudian pada saat Terdakwa selesai mengunjungi Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO di Lapas Ngawi berniat akan mengambil paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diranjau tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawo menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yaitu dirumah kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan dirumah kos Terdakwa berhasil diketemukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening biru yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) botol plastic bekas Pocari sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang dimana pada masing-masing lobang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomot 081259744220 dan selanjutnya Terdakwa mengaku telah diminta oleh Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO untuk mengambil paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diranjau dipinggir jalan raya Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi lalu bersama dengan petugas dari Kepolisian dan Terdakwa menuju kelokasi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diranjau disimpan dan sesampainya dilokasi berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sedotan plastik warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 1,05 (satu koma nol lima) gram yang disimpan didalam sebuah potongan besi yang tertanam ditanah selanjutnya barang bukti tersebut disita lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06940/NNF/s024/ tanggal 5 September 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 20849 dan Nomor 20850/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUNINGSIH Alias MBAK NING Binti SADRAM (Alm) pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah rumah kos nomor 3 Kelurahan Ketanggi Rt.23 Rw.03 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh anak Terdakwa yaitu Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Ngawi dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah dibeli oleh Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO yang diranjau atau ditaruh ditempat tersembunyi di dekat Terminal Baru Ngawi dan apabila narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah diambil Terdakwa diminta untuk menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO pada saat berkunjung ke Lapas Ngawi dan sebagai upahnya Terdakwa disuruh mengambil sebagian dari paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa yang kemudian dari permintaan Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke tempat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dan setelah diambil kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah untuk disimpan dan sesampainya di rumah oleh Terdakwa paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri lalu sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi kembali sedangkan paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang lain oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO pada saat berkunjung menemui Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO di Lapas Ngawi dan telah diterima oleh Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO dan perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat perbuatan yang ke 5 (lima) dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 bermula dari anak Terdakwa yaitu Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Ngawi kembali memesan untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada BENDRA (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang dari pembelian narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibayar oleh Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO melalui aplikasi DANA yang ada terinstal di HP dan setelah disanggupi oleh BENDRA kemudian narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dikirim dan diserahkan kepada Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO dengan cara diranjau atau diletakkan di suatu tempat yaitu dipinggir jalan raya masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi selanjutnya Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO menghubungi ibu Saksi yaitu Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diranjau untuk diserahkan kepada Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO pada saat Terdakwa membezoek di Lapas Ngawi dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa yang kemudian pada saat Terdakwa selesai mengunjungi Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO di Lapas Ngawi berniat akan mengambil paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diranjau tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan atau pakaian Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yaitu dirumah kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan dirumah kos Terdakwa berhasil diketemukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening biru yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) botol plastic bekas Pocari sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang dimana pada masing-masing lobang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomot 081259744220 dan selanjutnya Terdakwa mengaku telah diminta oleh Saksi DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO untuk mengambilkan paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diranjau dipinggir jalan raya Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi lalu bersama dengan petugas dari Kepolisian dan Terdakwa menuju kelokasi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diranjau disimpan dan sesampainya dilokasi berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sedotan plastik warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 1,05 (satu koma nol lima) gram yang disimpan didalam sebuah potongan besi yang tertanam ditanah selanjutnya barang bukti tersebut disita lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06940/NNF/s024/ tanggal 5 September 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 20849 dan Nomor 20850/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Wimala Kavianto Bin Sidik Satriyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan Terdakwa yang merupakan ibu kandung Saksi diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, di dalam rumah rumah kos nomor 3 Kelurahan Ketanggi Rt.23 Rw.03 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira jam 18.30 Wib Saksi menghubungi Bendra dari dalam sel Lapas Ngawi yang Saksi huni dan mengatakan kepada Bendra "Mas, order(yang dimaksud order adalah memesan membeli narkotika jenis sabu), dan Bendra mengatakan ada, kemudian Saksi memesan/membeli narkotika jenis sabu kepada Bendra sebanyak 2(dua) gram seharga Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mentransfer uangnya kepada Bendra melalui Aplikasi DANA yang ada pada handphone Saksi. Selanjutnya Bendra menyuruh orangnya untuk "meranjau" (menaruh / menyembunyikan sabu di suatu tempat) dan setelah itu Bendra mengirim foto tempat diranjau nya sabu tersebut melalui WA kepada Saksi yang mana tempat diranjaunya sabu tersebut yaitu di pinggir Jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi tepatnya di sebuah potongan besi yang tertanam di tanah. Kemudian Saksi menghubungi ibu Saksi Terdakwa SUNINGSIH Als MBAK NING Binti (Alm) SADRAM dan menyuruh Terdakwa SUNINGSIH Als MBAK NING Binti (Alm) SADRAM untuk mengambil sabu yang diranjau tersebut dan menyerahkan kepada Saksi pada saat hari besuk tahanan di Lapas Ngawi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 10.30 Wib Saksi dibesuk oleh Terdakwa SUNINGSIH Als MBAK NING Binti (Alm) SADRAM sekalian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Saksi menegaskan kembali kepada Terdakwa SUNINGSIH Als MBAK NING Binti (Alm) SADRAM untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu yang Saksi beli, yang diranjau oleh orangnya Bendra di pinggir Jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi tepatnya di sebuah potongan besi yang tertanam di tanah. Kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi mendengar bahwa ibu Saksi Terdakwa SUNINGSIH Als MBAK NING Binti (Alm) SADRAM telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ngawi dan petugas tersebut menyita barang bukti diantaranya adalah : 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima gram);

- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa, dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Andri Rahman Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 12.00 Wib di rumah kos No. 3 Kel. Ketanggi Rt. 023 Rw. 03, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa diminta oleh anaknya (Saksi Dicky Wimala Kavianto) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya yang mana narkoba jenis ssabu tersebut diranjau di pinggir jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi, namun Terdakwa belum sempat mengambilnya karena Terdakwa tertangkap terlebih dulu, dan selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkonba Polres

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana narkotika jenis sabu tersebut diranjaudan akhirnya kami menemukan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220.
- Bahwa untuk 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220 adalah milik Terdakwa Suningsih Als Mbak Ning, sedangkan 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram adalah milik Saksi Dicky Wimala Kavianto (anak Terdakwa);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram akan dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk narkoba jenis sabu seberat $\pm ,05$ (satu koma nol lima) gram akan diserahkan kepada Saksi Dicky Wimala Kavianto (anak Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli, karena yang membeli dan berkomunikasi dalam pembelian sabu tersebut adalah anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan mengantarkan kepada anaknya (Saksi Dicky Wimala Kavianto) di Lapas kelas II B Ngawi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa mengambil sedikit sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh anaknya tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Bayu Arif Sunardi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 12.00 Wib di rumah kos No. 3 Kel. Ketanggi Rt. 023 Rw. 03, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa diminta oleh anaknya (Saksi Dicky Wimala Kavianto) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya yang mana narkoba jenis ssabu tersebut diranjau di pinggir jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi, namun Terdakwa belum sempat mengambilnya karena Terdakwa tertangkap terlebih dulu, dan selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkonba Polres



Ngawi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana narkotika jenis sabu tersebut diranjaudan akhirnya kami menemukan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220.
- Bahwa untuk 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220 adalah milik Terdakwa Suningsih Als Mbak Ning, sedangkan 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram adalah milik Saksi Dicky Wimala Kavianto (anak Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram akan dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk narkoba jenis sabu seberat $\pm ,05$ (satu koma nol lima) gram akan diserahkan kepada Saksi Dicky Wimala Kavianto (anak Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli, karena yang membeli dan berkomunikasi dalam pembelian sabu tersebut adalah anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan mengantarkan kepada anaknya (Saksi Dicky Wimala Kavianto) di Lapas kelas II B Ngawi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa mengambil sedikit sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh anaknya tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena diduga membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 12.00 Wib di rumah kos No. 3 RT. 023 RW. 03 Kel. Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 11.30 Wib saat itu Terdakwa selesai dari membesuk anak Terdakwa yaitu Saksi Dicky Wimala Kaviyanto yang menjalani hukuman di Lapas Ngawi. Tiba-tiba pada saat Terdakwa berada di luar halaman Lapas Ngawi hendak pulang ke kos, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi. Petugas tersebut menunjukkan identitas dan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan / pakaian terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian sekira jam 12.00 VWib petugas tersebut membawa Terdakwa ke rumah kos yang Terdakwa tempati yaitu rumah Kos No. 3 Kel. Ketanggi RT 023 RW 03 Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan petugas melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor \pm 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220, selanjutnya petugas kembali menginterogasi Terdakwa ditempat hingga akhirnya Terdakwa mengaku dan menunjukkan bahwa sebelumnya telah disuruh oleh anak Terdakwa yaitu Dicky Wimala Kaviyanto untuk mengambil pesanan sabu yang telah dibelinya dari seseorang yang mana sabu tersebut "diranjau"(ditaruh/disembunyikan di suatu tempat) di pinggir Jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi. Sehingga petugas membawa Terdakwa dan menyuruh Terdakwa guna menunjukkan tempat "diranjau"-nya sabu tersebut. Sehingga petugas berhasil menemukan / menyita 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: \pm 1,05 (satu koma nol lima gram) di pinggir Jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi tepatnya pada sebuah potongan besi yang tertanam di tanah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa barang berupa 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor \pm 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220 adalah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram adalah milik anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto);

– Bahwa Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram memang benar milik anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto), karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Saksi Dicky Wimala Kavianto untuk mengambil pesanan sabu yang sebelumnya dibeli dari seseorang, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diranjau di pinggir jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi, tetapi belum sempat Terdakwa ambil Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Ngawi;

– Bahwa untuk Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram yang ditemukan di rumah kos, akan Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan untuk Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima gram) yang ditemukan di pinggir jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi rencananya Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto);

– Bahwa Terdakwa tidak diberi upah atau imbalan apa-apa, hanya saja Terdakwa mengambil sebagian sedikit dari narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

– Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
3. 2 (dua) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, dengan jumlah keseluruhan yang diduga Narkotika Golongan / Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor : $\pm 1,91$ (satu koma sembilan puluh satu) gram;
6. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 12.00 Wib di rumah kos No. 3 RT. 023 RW. 03 Kel. Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 11.30 Wib saat itu Terdakwa selesai dari membesuk anak Terdakwa yaitu Saksi Dicky Wimala Kaviyanto yang menjalani hukuman di Lapas Ngawi. Tiba-tiba pada saat Terdakwa berada di luar halaman Lapas Ngawi hendak pulang ke kos, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi. Petugas tersebut menunjukkan identitas dan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian sekira jam 12.00 VWib petugas tersebut membawa Terdakwa ke rumah kos yang Terdakwa tempati yaitu rumah Kos No. 3 Kel. Ketanggi RT 023 RW 03 Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan petugas melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220, selanjutnya petugas kembali menginterogasi Terdakwa ditempat hingga akhirnya Terdakwa mengaku dan menunjukkan bahwa sebelumnya telah disuruh oleh anak Terdakwa yaitu Dicky Wimala Kaviyanto untuk mengambil pesanan sabu yang telah dibelinya dari seseorang yang mana sabu tersebut "diranjau"(ditaruh/disembunyikan di suatu tempat) di pinggir Jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi. Sehingga petugas membawa Terdakwa dan menyuruh Terdakwa guna menunjukkan tempat "diranjau'-nya sabu tersebut. Sehingga petugas berhasil menemukan / menyita 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima gram) di pinggir Jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi tepatnya pada sebuah potongan besi yang tertanam di tanah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram adalah milik anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kaviyanto);

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram memang benar milik anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kaviyanto), karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Saksi Dicky Wimala Kaviyanto untuk mengambil pesanan sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dibeli dari seseorang, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diranjau di pinggir jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi, tetapi belum sempat Terdakwa ambil Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Ngawi;

- Bahwa untuk Narkoba Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram yang ditemukan di rumah kos, akan Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan untuk Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima gram) yang ditemukan di pinggir jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi rencananya Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto);

- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah atau imbalan apa-apa, hanya saja Terdakwa mengambil sebagian sedikit dari narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06940/NNF/s024/ tanggal 5 September 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 20849 dan Nomor 20850/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Suningsih Alias Mbak Ning Binti Sadram (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa **Suningsih Alias Mbak Ning Binti Sadram (Alm)** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kata memiliki dapat diartikan sebagai mempunyai dalam miliknya dan tidak ada pada orang lain yang memiliki tidak peduli apakah fisik barang benar berada ditangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan



rusak, hilang, dan sebagainya, dan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa kata menguasai diartikan bahwa hanya seseorang tersebut yang menguasai barang tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kata menyediakan diartikan bahwa seseorang memiliki, menyimpan, dan menguasai barang atau sesuatu yang apabila terdapat orang lain ingin mendapatkan barang atau sesuatu tersebut hanya seorang itu saja dapat memberikannya oleh karena seorang itu memang sudah menyiapkannya;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 12.00 Wib di rumah kos No. 3 RT. 023 RW. 03 Kel. Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 11.30 Wib saat itu Terdakwa selesai dari membesuk anak Terdakwa yaitu Saksi Dicky Wimala Kaviyanto yang menjalani hukuman di Lapas Ngawi. Tiba-tiba pada saat Terdakwa berada di luar halaman Lapas Ngawi hendak pulang ke kos, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas dari Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi. Petugas tersebut menunjukkan identitas dan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian sekira jam 12.00 VWib petugas tersebut membawa Terdakwa ke rumah kos yang Terdakwa tempati yaitu rumah Kos No. 3 Kel. Ketanggi RT 023 RW 03 Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan petugas melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220, selanjutnya petugas kembali menginterogasi Terdakwa ditempat hingga akhirnya Terdakwa mengaku dan menunjukkan bahwa sebelumnya telah disuruh oleh anak Terdakwa yaitu Dicky Wimala Kaviyanto untuk mengambil pesanan sabu yang telah dibelinya dari seseorang yang mana sabu tersebut "diranjau"(ditaruh/disembunyikan di suatu tempat) di pinggir Jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi. Sehingga petugas membawa Terdakwa dan menyuruh Terdakwa guna menunjukkan tempat "diranjau"nya sabu tersebut. Sehingga petugas berhasil menemukan / menyita 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima gram) di pinggir Jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi tepatnya pada sebuah potongan besi yang tertanam di tanah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna putih bening didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram adalah milik anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto);

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram memang benar milik anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto), karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Saksi Dicky Wimala Kavianto untuk mengambil pesanan sabu yang sebelumnya dibeli dari seseorang, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dirantau di pinggir jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi, tetapi belum sempat Terdakwa ambil Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa untuk Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram yang ditemukan di rumah kos, akan Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan untuk Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima gram) yang ditemukan di pinggir jalan raya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi rencananya Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa (Saksi Dicky Wimala Kavianto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06940/NNF/s024/ tanggal 5 September 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 20849 dan Nomor 20850/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keterangan Para Saksi dan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah menguasai dan memiliki barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwal telah mempunyai dan miliknya barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga hanya Terdakwalah yang dapat memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, pidana maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
3. 2 (dua) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, dengan jumlah keseluruhan yang diduga Narkotika Golongan / Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor : $\pm 1,91$ (satu koma sembilan puluh satu) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220;

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNINGSIH ALIAS MBAK NING BINTI SADRAM (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 5.2. 1 (satu) Buah botol plastik bekas Pocari Sweat dengan tutup botol warna putih yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dimana pada masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
 - 5.3. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 5.4. 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) buah Sedotan plastik klip warna bening garis kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor: $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, dengan jumlah keseluruhan yang diduga Narkotika Golongan / Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor : $\pm 1,91$ (satu koma sembilan puluh satu) gram;

Dimusnahkan;

5.6. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 081259744220;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, RADEN RORO ANDY NURVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI ANGGORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh BUDI PRAKOSO, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Ngw